

Transaksi gharar dalam islam: analisis berdasarkan al-quran dan hadits

Gunawan

Program Studi Akuntansi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: *gunawan514d@gmail.com

Kata Kunci:

Gharar, Transaksi Ekonomi, Muamalah, Syariah, Ketidakpastian

Keywords:

Gharar, Economic Transactions, Muamalah, Sharia, Uncertainty

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep gharar dalam hukum Islam serta menganalisis penerapannya dalam transaksi ekonomi modern. Gharar merupakan salah satu larangan penting dalam fiqh muamalah karena mengandung unsur ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Dalam praktik ekonomi kontemporer, gharar dapat ditemukan dalam berbagai bentuk seperti jual beli online, instrumen derivatif, dan transaksi yang tidak disertai kejelasan objek, harga, atau waktu penyerahan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Data diperoleh dari literatur primer dan sekunder berupa Al-Qur'an, hadis, buku fiqh, jurnal ilmiah, dan fatwa DSN-MUI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk gharar dalam ekonomi modern memiliki dampak negatif terhadap keadilan dan kepastian hukum dalam transaksi. Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman prinsip-prinsip syariah serta penguatan regulasi dan edukasi untuk mewujudkan sistem transaksi yang etis dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

ABSTRACT

This study aims to examine the concept of gharar in Islamic law and analyze its application in modern economic transactions. Gharar is one of the important prohibitions in muamalah fiqh because it contains an element of uncertainty that can harm one of the parties in the transaction. In contemporary economic practice, gharar can be found in various forms such as online buying and selling, derivative instruments, and transactions that are not accompanied by clarity of the object, price, or time of delivery. This study uses a qualitative method with a literature study approach. Data were obtained from primary and secondary literature in the form of the Qur'an, hadith, fiqh books, scientific journals, and fatwas from the National Sharia Council (DSN-MUI). The results show that forms of gharar in the modern economy have a negative impact on justice and legal certainty in transactions. Therefore, an understanding of sharia principles is needed, as well as strengthening regulations and education to realize an ethical and sustainable transaction system in accordance with Islamic values.

Pendahuluan

Pemahaman literasi Sistem ekonomi Islam merupakan jalan tengah antara kapitalisme dan sosialisme, di mana motif mencari keuntungan tetap penting namun tidak menjadi segalanya seperti dalam kapitalisme (Effendi, 2019). Konsep ekonomi Islam menggabungkan kebaikan dari sistem kapitalis dan sosialis, sejalan dengan ketentuan syariah Islam (Thoâ, 2015). Dalam ekonomi Islam, banyak transaksi yang sangat dilarang untuk diperlakukan, salah satu transaksi yang dilarang dalam Islam meliputi transaksi yang mengandung unsur gharar, yaitu adanya suatu unsur tersembunyi yang dapat



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

menyebabkan kerugian atau bahaya dari para pihak yang terlibat dalam sebuah transaksi. Selain itu, transaksi juga harus dilakukan atas dasar saling ridha antara kedua pihak, kejujuran, keadilan, dan keterbukaan juga menjadi prinsip utama dalam transaksi Islam (Fauzatul, 2024).

Dalam perspektif ekonomi Islam, makna gharar sangat signifikan. Dalam konteks Islam, gharar diartikan sebagai ketidakpastian atau kebingungan yang terdapat dalam kontrak atau transaksi yang dapat mengarah pada penyalahgunaan atau kerugian (Muhammad dan Imron, 2024). Ide ini berawal dari nilai-nilai keadilan dan transparansi dalam bidang keuangan Islam serta praktik bisnis. Gharar diharamkan dalam Islam karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan kejujuran dalam transaksi (Febrianti, 2025). Sangat penting bagi orang Muslim untuk mengenali risiko yang ditimbulkan oleh gharar dan menjauhi keterlibatan dalam transaksi yang mengandung gharar. Dengan menerapkan transparansi dan kejelasan dalam setiap transaksi, orang Muslim bisa memastikan bahwa mereka menegakkan prinsip-prinsip Islam dan menghindari masalah yang ditimbulkan oleh gharar. Individu harus secara teliti memeriksa kontrak dan kesepakatan untuk menemukan elemen ketidakpastian atau ambiguitas yang dapat menyebabkan kerugian.

Menguasai transaksi gharar merupakan hal yang penting bagi umat Muslim yang ingin memastikan bahwa kegiatan keuangan mereka sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Gharar mencerminkan ketidakpastian atau ambiguitas dalam suatu kontrak, yang dapat menimbulkan penyalahgunaan atau ketidakadilan (Fikri dan Fatmah, 2024). Dengan memahami konsep gharar dan penerapannya dalam berbagai transaksi finansial, umat Muslim dapat membuat pilihan yang lebih baik mengenai tempat investasi dan cara bertransaksi secara etis. Pengetahuan ini bisa membantu mereka untuk menghindari keterlibatan dalam transaksi yang berisiko tinggi atau penipuan, yang pada akhirnya mendukung praktik keuangan yang lebih bertanggung jawab. Dengan memperhatikan gharar, umat Muslim juga dapat berusaha untuk memegang prinsip transparansi dan kejujuran dalam transaksi keuangan mereka, yang akan membangun kepercayaan dan integritas di dalam komunitas. Selain itu, dengan memilih investasi dan peluang bisnis yang sejalan dengan prinsip Islam, mereka dapat ikut andil dalam perkembangan ekonomi yang etis dan berkelanjutan. Akhirnya, dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ini dalam keputusan keuangan mereka, orang Muslim dapat melindungi diri dari risiko dan turut berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dengan demikian, penting bagi umat Muslim untuk terus mengembangkan pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip keuangan Islam dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini akan membantu mereka untuk membuat keputusan keuangan yang lebih bijaksana dan bertanggung jawab, serta membangun hubungan yang kuat dengan komunitas mereka. Maka berangkat dari persoalan yang disampaikan di atas terkait transaksi ghoror, dalam penelitian ini akan membahas lebih jauh terkait dengan transaksi ghoror dalam Islam yang akan dianalisis berdasarkan perspektif Al Qur'an dan Hadis.

Metodologi

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan mengkaji konsep ghoror dalam Islam berdasarkan perspektif Al Qur'an dan Hadis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka yang mana penulis mengumpulkan beberapa tulisan atau penelitian sebelumnya baik yang dari buku ataupun jurnal kemudian kami analisis. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dengan cara mengumpulkan data secara tidak langsung yaitu dengan studi kepustakaan, untuk mendapatkan landasan teoritis dan berbagai pendapat dari para ahli dan juga memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun dalam bentuk naskah ilmiah (Utami, 2016).

Pembahasan

Terminologi Gharar dalam Hukum Islam

Istilah gharar merupakan salah satu konsep fundamental dalam fikih muamalah yang berkaitan erat dengan prinsip kehati-hatian dan keadilan dalam transaksi. Secara etimologis, kata gharar berasal dari bahasa Arab yang mengandung arti ketidakjelasan, penipuan, risiko yang tidak terukur, atau pertaruhan. Dalam penggunaannya di berbagai literatur fikih klasik dan kontemporer, gharar merujuk pada segala bentuk ketidakpastian yang dapat menimbulkan perselisihan, kerugian sepihak, atau potensi eksploitasi dalam akad muamalah (Fikri & Fatmah, 2024).

Para ulama klasik, seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, telah mengidentifikasi gharar sebagai unsur yang dilarang dalam transaksi, karena berpotensi mengakibatkan kerugian sepihak dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Misalnya, Imam Nawawi mendefinisikan gharar sebagai "sesuatu yang konsekuensinya tidak diketahui atau mengandung kemungkinan dua hal, di mana salah satunya lebih tidak diharapkan." Definisi ini menegaskan bahwa gharar tidak hanya mencakup informasi yang tidak pasti, tetapi juga meliputi aspek hasil, waktu, dan objek transaksi. Misalnya, menjual sesuatu yang belum dimiliki atau belum diketahui bentuk dan sifatnya tergolong sebagai gharar, karena membuka ruang spekulasi dan ketidakadilan (Muhammad & Imron, 2024).

Dalam kajian kontemporer, gharar dipahami sebagai **ketidakpastian yang memengaruhi keabsahan akad**, terutama dalam transaksi komersial. Para ekonom syariah menekankan bahwa gharar dapat terjadi ketika informasi tentang objek transaksi tidak tersedia secara adil bagi kedua belah pihak, seperti pada transaksi barang digital, pre-order tanpa kepastian, atau jual beli online tanpa deskripsi jelas (Febrianti, 2025). Gharar semacam ini rentan memunculkan konflik dan manipulasi, yang jelas bertentangan dengan prinsip transparansi dalam Islam.

Dalam konteks hukum Islam, gharar diklasifikasikan menjadi dua kategori utama: gharar yasir (ringan) dan gharar fahisy (berat). Gharar ringan dianggap sebagai bagian dari risiko wajar yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan ekonomi sehari-hari, sehingga dimaafkan secara syar'i. Contohnya termasuk ketidaktahuan terhadap jumlah pasti hasil panen dalam akad muzara'ah, atau waktu kematian dalam akad hibah.

Sebaliknya, gharar berat yang menyangkut unsur pokok transaksi—seperti objek, harga, dan waktu penyerahan—dapat membatalkan akad karena dianggap merugikan salah satu pihak dan melanggar prinsip keadilan.

Larangan gharar dalam Islam berlandaskan pada sejumlah hadits Nabi Muhammad SAW, seperti yang diriwayatkan oleh Muslim: "Nabi melarang jual beli yang mengandung gharar." Hadis ini menjadi pijakan utama dalam menghindari transaksi yang bersifat spekulatif, ambigu, atau tidak jelas. Dalam praktik perbankan syariah, larangan gharar diaktualisasikan melalui penerapan akad-akad yang memiliki kepastian dalam hal objek, hak, dan kewajiban, seperti akad murabahah, ijarah, dan musyarakah.

Bentuk-bentuk Gharar dalam Transaksi

Jual Beli Barang yang Belum Ada (*Bai' al-Ma'dum*)

Salah satu bentuk *gharar* yang paling sering dijadikan contoh dalam literatur fikih muamalah adalah jual beli barang yang belum ada pada saat akad dilakukan. Transaksi semacam ini dikenal sebagai *bai' al-ma'dum*. Dalam praktiknya, *bai' al-ma'dum* terjadi ketika objek yang diperjualbelikan belum wujud secara nyata atau belum dapat dipastikan keberadaannya saat akad. Contoh konkret adalah menjual janin hewan yang masih berada dalam kandungan tanpa disertai penjualan induknya, atau menjual ikan yang masih berada di lautan yang belum ditangkap (az-Zuhaili, 2007, Jilid 5: 3434). Transaksi jenis ini dilarang karena penjual tidak memiliki kemampuan penuh untuk menyerahkan barang kepada pembeli, sehingga berisiko besar menimbulkan sengketa atau merugikan salah satu pihak.

Jual Beli Barang yang Tidak Jelas (*Bai' al-Majhul*)

Bentuk *gharar* berikutnya terjadi pada jual beli barang yang tidak jelas baik dari sisi objek, sifat, maupun waktu penyerahannya. Dalam istilah fikih, kondisi ini disebut *bai' al-majhul*. Transaksi semacam ini dilarang karena terdapat unsur ketidakpastian yang dapat memicu perselisihan antara penjual dan pembeli. Contohnya adalah menjual barang yang belum berada di bawah kekuasaan penjual atau barang yang belum diterima sepenuhnya oleh penjual. Rasulullah ﷺ pernah bersabda, "Siapa yang membeli makanan, janganlah dia menjualnya kembali sebelum makanan itu dia terima secara penuh." (HR. Muslim). Hal ini untuk menghindari risiko kerusakan atau hilangnya barang sebelum benar-benar dikuasai.

Jual Beli Barang yang Tidak Mampu Diserahterimakan

Kategori *gharar* yang ketiga adalah jual beli barang yang pada kenyataannya tidak dapat diserahterimakan kepada pembeli. Transaksi semacam ini terjadi karena pada saat akad berlangsung, baik barang, harga, maupun cara pembayarannya tidak ditetapkan secara jelas. Contohnya adalah menjual barang dengan harga yang dikaitkan pada harga pasar hari itu tanpa disebut angka pastinya, atau menjual barang dengan dua pilihan harga (tunai dan kredit) tetapi saat akad tidak ditegaskan skema harga yang dipilih. Transaksi seperti ini jelas mengandung risiko ketidakpastian dan membuka peluang terjadinya ketidakadilan. Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa ketidakpastian dalam jenis barang, harga, atau metode pembayaran termasuk bentuk *gharar* yang besar tingkat larangannya. Hal ini karena unsur ketidakjelasan tersebut bisa mengarah

pada pengambilan hak pihak lain tanpa cara yang benar. Rasulullah ﷺ pun melarang transaksi yang mengandung dua akad sekaligus dalam satu kesepakatan (*bai'atani fi bai'ah*) tanpa kepastian bentuk yang disepakati (HR. Tirmidzi). Prinsip yang hendak dijaga adalah keadilan dan kejelasan hak serta kewajiban setiap pihak dalam akad. Dengan demikian, gharar dalam ekonomi modern tidak hanya merupakan isu fiqhiyah, melainkan juga tantangan struktural dalam membangun sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Untuk itu, diperlukan sinergi antara teknologi, regulasi syariah, literasi masyarakat, serta komitmen etis para pelaku ekonomi. Gharar hanya dapat dihindari jika seluruh elemen transaksi dirancang berdasarkan prinsip transparansi, keadilan, dan kepastian sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an dan hadis, serta diformulasikan ulang melalui pendekatan fikih kontemporer.

Kesimpulan dan Saran

Gharar merupakan konsep penting dalam sistem hukum Islam yang menekankan pentingnya keadilan, transparansi, dan kepastian dalam akad transaksi. Dalam ekonomi modern, meskipun bentuknya telah berubah dan menjadi lebih kompleks, esensi gharar tetap relevan sebagai indikator transaksi yang berisiko dan tidak etis. Penelitian ini menunjukkan bahwa gharar tidak hanya terbatas pada jual beli barang yang tidak jelas, tetapi juga meliputi ketidakpastian dalam sistem harga, waktu, dan hak-hak dalam kontrak. Bentuk gharar seperti transaksi derivatif, asuransi konvensional, serta pre-order tanpa kepastian pengiriman adalah contoh nyata dari praktik ekonomi modern yang bertentangan dengan prinsip syariah. Sebagai penutup, gharar harus dipahami bukan hanya sebagai larangan hukum, tetapi sebagai komitmen moral dalam menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban pelaku ekonomi. Upaya meminimalkan gharar adalah bagian dari membangun sistem ekonomi Islam yang tidak hanya halal secara formal, tetapi juga adil, etis, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Daftar Pustaka

Ary, & Zikri. (2024). -IMPLEMENTASI AKHLAK AL KARIMAH DI DALAM EKONOMI ISLAM:-- <http://jurnal.staiserdanglubukpakam.ac.id/index.php/bilqolam/article/view/363>

Antonio, M. S. (2020). *Manajemen Risiko dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Gema Insani.

Effendi. (2019). *Perbandingan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis*. <https://core.ac.uk/download/pdf/288217848.pdf>

Fauzatul. (2024). Konsep Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. <http://ejournal.iaida.ac.id/index.php/JESDar/article/view/3072>

Febrianti. (2025). *Gharar Dalam Transaksi Online: Analisis Akad Jual Beli Pada Marketplace Digital*. <http://jurnal-tmit.com/index.php/home/article/view/602>

Fikri, & Fatmah. (2024). *Fiqh Muamalah Sebagai Solusi Dalam Menghadapi Praktik Riba dan Gharar*. <https://www.shariajournal.com/index.php/IJIJEL/article/download/796/428>

Muhammad, & Imron. (2024). *Dinamika Konsep Gharar dalam Transaksi Keuangan Perspektif Ulama Fikih Klasik*. <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/mhs/index.php/mal/article/view/383>

Thoâ. (2015). *Konsep Ekonomi Islam Jalan Tengah (Kapitalis-Sosialis)*. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/34>

Wiwiek. (2020). *Perkembangan Financial Technologi (Fintech) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam*. <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/istithmar/article/view/14>

Utami, F. A. (2016). Konstruksi Sosial Masyarakat Mengenai Perpustakaan Desa Di Surabaya. *Skripsi*, 113.

Bahanan, M., & Wahyudi, M. (2023). *Analisis Pengaruh Penggunaan Teknologi Blockchain dalam Transaksi Keuangan pada Perbankan Syariah*. *l'Thisom: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 43–54.

Berlianti, D. F., Abid, A. A., & Ruby, A. C. (2024). *Peluang dan Tantangan Transaksi Digital dalam Perspektif Syariah*. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(1), 1861–1864.

Djumadi. (2024). *Teknologi Blockchain dalam Perspektif Ekonomi Islam/Keuangan Islam*. Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 6(4), 4335–4351.

Kusuma, K. A. (2023). *Buku Ajar Pengantar Bisnis Digital dalam Perspektif Islam*. Tulungagung: IAIN Tulungagung Press. <https://doi.org/10.21070/2023/978-623-464-070-0>

Kusuma, A. D., Zanti, L., Azzahra, W. E., Ramadhani, W. A., & Wismanto. (2024). *Gharar dalam Transaksi Ekonomi: Analisis Hukum Islam dan Implikasinya*. *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum*, 2(6), 140–152. <https://doi.org/10.47861/jkpu-nalanda.v2i6.1413>

Ningrum, E. W., Darutama, A., Sholihah, R. A., Abdurrahman, U. K. H., & Pekalongan, W. (2023b). *Pemahaman Konsep Gharar di Masyarakat dalam Jual Beli Online*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2, 472–480

Pokhrel, S. (2024). *Economic Uncertainty in Islamic Transactions: A Risk-Based Review*. *Journal of Islamic Economics*, 15(1), 37–48.

Savitri, N., Hardianti, N. S., & Amalia, S. (2023). *Praktik Jastip (Jasa Titip) dalam Ekonomi Digital terhadap Kepatuhan Syariah*. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 1, 222–228.

Fikri, & Fatmah. (2024). *Fiqih Muamalah Sebagai Solusi Dalam Menghadapi Praktik Riba dan Gharar*. <https://www.shariajournal.com/index.php/IJIEL/article/download/796/428>

Muhammad, & Imron. (2024). *Dinamika Konsep Gharar dalam Transaksi Keuangan Perspektif Ulama Fikih Klasik*. <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/mhs/index.php/mal/article/view/383>